

**PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PEMOTONGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA PADA DINAS KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANGGAMUS**

(TESIS)

Oleh

Budi Setiawan SP
NPM. 2222011054



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMOTONGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA PADA DINAS KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh
Budi Setiawan SP

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menghambat pembangunan bangsa dan merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Salah satu bentuknya adalah pemotongan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Kabupaten Tanggamus yang melibatkan pejabat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyidik Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi pemotongan dana BOKB serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penyidikan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data primer melalui wawancara serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada aspek normatif dan implementasi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Tanggamus berperan penting dalam upaya represif pemberantasan tindak pidana korupsi, meliputi penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap pelaku. Dalam perkara Nomor: PDS/02/TGMS/07/2022, penyidik kejaksaan berhasil mengungkap modus pemotongan anggaran BOKB sebesar 17,5% dari setiap pencairan dana yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp1,55 miliar. Namun, proses penegakan hukum menghadapi sejumlah hambatan, antara lain kesulitan menghadirkan saksi yang konsisten, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lambatnya proses audit investigasi untuk menghitung kerugian negara.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar penyidik meningkatkan koordinasi dengan lembaga legislatif dan instansi terkait guna memperkuat legitimasi dan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana khusus yang memadai untuk mendukung kinerja kejaksaan dalam menangani perkara korupsi, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara lebih cepat, adil, dan tuntas.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyidik Kejaksaan, BOKB, Tanggamus.

ABSTRACT

THE ROLE OF PROSECUTOR'S INVESTIGATIONS IN HANDLING CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN CUTTING FAMILY PLANNING OPERATIONAL ASSISTANCE FUNDS AT THE FAMILY PLANNING OFFICE OF TANGGAMUS REGENCY

By
Budi Setiawan SP

Corruption is an extraordinary crime that hinders national development and undermines public trust in law enforcement institutions. One of its manifestations is the embezzlement of Family Planning Operational Assistance (BOKB) funds in Tanggamus Regency involving local officials. This study aims to analyze the role of prosecutors as investigators in handling corruption related to the embezzlement of BOKB funds and to identify factors that hinder the effectiveness of the investigation process.

The research employs a normative and empirical juridical approach, using primary data obtained through interviews and secondary data from relevant laws, regulations, and literature. The data were analyzed qualitatively, focusing on normative aspects and their implementation in practice.

The findings reveal that the Tanggamus District Prosecutor's Office plays a crucial role in the repressive efforts to eradicate corruption, which includes investigation, prosecution, and trial proceedings. In case Number: PDS/02/TGMS/07/2022, the prosecutors succeeded in uncovering a scheme involving a 17.5% cut from each BOKB fund disbursement, causing state losses of approximately IDR 1.55 billion. Nevertheless, law enforcement encountered several obstacles, such as difficulties in securing consistent witness testimonies, limited facilities and infrastructure, and delays in audit investigations to calculate state financial losses.

Based on these findings, the study suggests that prosecutors enhance coordination with legislative bodies and related institutions to strengthen legitimacy and effectiveness in law enforcement. Furthermore, the government should provide adequate facilities and infrastructure to support the work of prosecutors in handling corruption cases, thereby ensuring a faster, fairer, and more comprehensive eradication of corruption.

Keywords: *Corruption Crime, Prosecutor's Investigator, BOKB, Tanggamus.*

**PERAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PEMOTONGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA PADA DINAS KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANGGAMUS**

OLEH

BUDI SETIAWAN SP

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : Peran Penyidik Kejaksaan Dalam
Penanganan Tindak Pidana Korupsi
Pemotongan Dana Bantuan Operasional
Keluarga Berencana Pada Dinas Keluarga
Berencana Kabupaten Tanggamus

Nama Mahasiswa : Budi Setiawan SP

Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011054

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

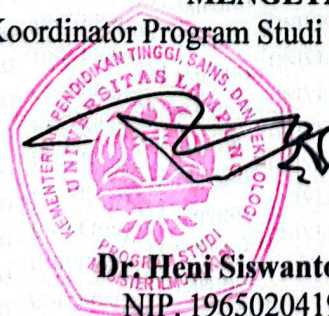
Fakultas : Hukum



Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182008011008

Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP. 197701242008121002

MENGETAHUI
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

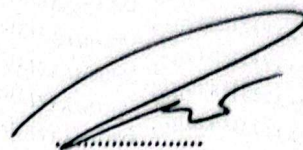


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

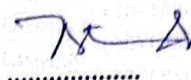
HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

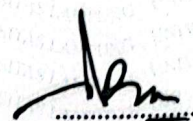
Ketua Tim Penguji : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



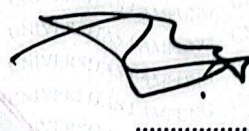
Sekretaris : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Anggota Penguji : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H



Anggota Penguji : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H

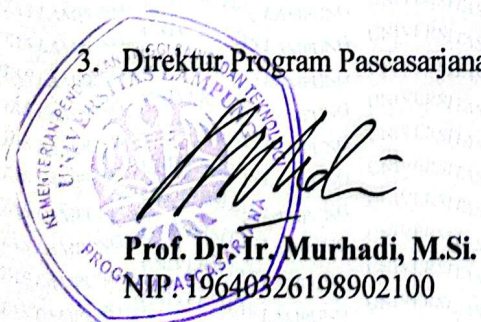


2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326198902100

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 08 Oktober 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Peran Penyidik Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Pada Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2025
Pembuat Pernyataan



Budi Setiawan SP
NPM. 2222011054

RIWAYAT HIDUP



Budi Setiawan SP lahir di Bandar Lampung, 27 Juni 1991. Penulis merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Suparman dan Ibu Nilawati. Penulis mengawali Pendidikan dasar di SDN 1 Penengahan. Melanjutkan pendidikan menengah di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan menyelesaikan pendidikan menengah di SMAN 10 Bandar Lampung.

Selanjutnya Penulis menyelesaikan Pendidikan tinggi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung. Pada Tahun 2022, Penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Lampung. Karir Penulis antara lain Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan, Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi pada Kejaksaan Negeri Tanggamus Tahun 2021. Selain itu, Penulis menjabat sebagai Kepala Sub Seksi I pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanggamus sejak Tahun 2024.

MOTTO

“Menegakkan hukum bukan sekadar menghukum, melainkan menjaga keadilan dan kepercayaan publik demi tegaknya negara hukum yang bersih dari korupsi”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Tesis ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak Suparman
Ibu Nilawati
yang senantiasa berdoa dan mendukung Ku

Istriku Tercinta Revita Maisuri
Anakku Tersayang M. Aldivta Perwira SP
Terima kasih telah menjadi bagian dalam kehidupan penulis Menjadi penyejuk
mata dan hati serta sumber semangat dalam menjalani kehidupan.

Kakak Tercinta Armala Filichia SP
Adik Tercinta Chindy Triadara SP

Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini

Instansiku Tercinta Kejaksaan Republik Indonesia
Tempatku mengabdikan dan bermanfaat bagi masyarakat dalam penegakkan hukum.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi
untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul **“Peran Penyidik Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Pada Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
7. Dr. Ema Dewi, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.

8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam bidang administrasi.
10. Terimakasih Rekan-rekan Seperjuangan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung Unila atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, Oktober 2025
Penulis,

Budi Setiawan SP

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Teori Peran	21
B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.....	23
C. Tindak Pidana Korupsi	35
D. Dana Alokasi Khusus Biaya Operasional Keluarga Berencana.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Peran penyidik Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.....	47
B. Faktor Penghambat Penyidik Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi	61
BAB IV PENUTUP	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam *extra ordinary crime*, dengan modus operandi yang semakin canggih, kemudian penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini belum memberikan keadilan dan masih bersifat tebang pilih. Artinya penegakan hukum baik itu pada lembaga yudikatif masih setengah-setengah dalam menangani kasus-kasus terkait tindak pidana korupsi.

Hingga sekarang, banyak kasus korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh jaksa. Namun, tidak sedikit juga terjadi silang pendapat tentang apakah jaksa sesungguhnya berwenang sebagai penyidik tindak pidana korupsi ataukah tidak. Jauh sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir, tepatnya beberapa waktu setelah diundangkannya KUHAP silang pendapat itu sudah ada, dan terus berlanjut sampai sekarang. Hingga sekarang, banyak kasus korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh jaksa. Namun, tidak sedikit juga terjadi silang pendapat tentang apakah jaksa sesungguhnya berwenang sebagai penyidik tindak pidana korupsi ataukah tidak. Jauh sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir, tepatnya beberapa waktu setelah diundangkannya KUHAP silang pendapat itu sudah ada, dan terus berlanjut sampai sekarang:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Korup (busuk, suka menerima uang suap/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).
- d. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok,

dan sebagainya), Koruptor (orang yang korupsi).¹

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan pengalaman memperlihatkan semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat juga kebutuhan mendorong orang untuk melakukan korupsi demi memenuhi segala kebutuhan hidup yang ada. Pada dasarnya korupsi adalah kejahatan kerah putih yang rata-rata justru dilakukan oleh para aparat negara yang seharusnya memberantas tindak pidana korupsi tersebut.

Sejarah membuktikan bahwa hampir di setiap Negara dihadapkan masalah korupsi. Persoalan korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya dan kedudukannya untuk mendapat keuntungan dengan mudah bagi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Korupsi dapat terjadi bila ada peluang dan keinginan dalam waktu yang bersamaan, yaitu dapat dimulai dari aspek mana saja berupa suap yang ditawarkan kepada seorang pejabat, pejabat meminta atau bahkan memeras uang pelicin, orang yang menyuap melakukan suap karena menginginkan sesuatu yang bukan haknya, dan ia menyuap dengan mengabaikan peraturan.²

Perbuatan korupsi dilakukan mulai dari *mark up* pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberian atau penerimaan gratifikasi, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan posting anggaran dan lain-lain yang semuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.³

¹S.Wojowasito, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung.

² M.Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2009, hlm 6.

³ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Cetakan I, Prestasi Pustakarya Jakarta, 2009, hlm. 3.

Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan karena telah menghambat kemajuan suatu bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan diluar kontrol pemerintah. Akan tetapi langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks. Namun semua elemen bangsa harus bisa menghentikan perbuatan tercela tersebut.⁴

Negara Indonesia segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi akan tetapi berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi dari beberapa lembaga memperlihatkan kecenderungan yang sangat memprihatinkan, umumnya mereka memiliki kesimpulan yang sama bahwa Indonesia merupakan Negara paling korup di dunia. Korupsi di Indonesia telah berkembang dan mengakar pada lembaga perwakilan rakyat bahkan dalam sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan yang seharusnya menjadi ujung tombak bagi upaya pemberantasan korupsi justru dipandang oleh banyak kalangan sebagai institusi publik yang paling korup dan paling banyak melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi amanat bangsa Indonesia yang telah dituangkan dalam ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi diatur dalam pasal 12 B Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Dalam penjelasan pasal tersebut gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun

⁴ *Ibid.*

diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronika maupun tanpa sarana eletronika.

Perbuatan penerimaan gratifikasi oleh pegawai Negara ataupun penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila perbuatan tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi. Diharapkan jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada atau oleh penyelenggara Negara dan pegawai negeri dapat dihentikan maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.⁵

Fakta tersebut semakin jelas ketika pada kenyataannya pelaku tindak pidana korupsi yang diajukan ke muka persidangan adalah mereka yang pada umumnya hanyalah sebagai pelaku lapangan yang dikorbankan dalam suatu penegakan hukum tindak pidana korupsi yang biasanya memiliki pangkat ataupun kedudukan yang lebih rendah, sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang lebih tinggi pangkat ataupun kedudukan sering kali bebas dari jerat hukum dan tidak diajukan ke muka persidangan. Padahal mereka yang memiliki pangkat ataupun kedudukan yang lebih tinggi bisa saja merupakan otak dari suatu tindak pidana korupsi apa lagi pada saat ini penegakan hukum sangat gencar menyuarakan tentang pengawasan melekat yang dimiliki oleh seorang pimpinan terhadap bawahannya, yang memungkinkan seorang atasan ikut bertanggung jawab atas suatu tindakan yang dilakukan oleh bawahannya tersebut. Hal ini yang telah dilakukan salah satunya oleh Kejaksaan Agung yang telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

⁵ Lenden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 11.

Hal di atas menggambarkan adanya kelemahan pada proses penyidikan yang berlangsung pada tingkat penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pemberantasan korupsi berjalan lamban dan dapat dikatakan penegakan hukum tindak pidana korupsi sangat lemah. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak mampu meminimalisir tindak pidana korupsi yang terjadi.

Hal ini tergambar dalam Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Dalam kasus tersebut, Yordas Efendi selaku Kordinator penyuluh Kabupaten Tanggamus, Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sebagai berikut :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pelaku dalam tindak pidana korupsi, adalah setiap orang, bisa perorangan dan bisa korporasi terdiri atas:

- a. Mereka yang melakukan;
- b. Yang menyuruh melakukan;
- c. Yang turut serta melakukan;
- d. Penganjur;

- e. Mereka yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- f. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁶

Menurut Chaerudin, ciri-ciri korupsi adalah :

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*).
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
4. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.⁷

Penulis memfokuskan kajian dalam penelitian ini adalah mengenai pola-pola analisis yuridis-normatif dalam rangka memberdayakan suatu kejadian hukum yang secara substansial akan menguraikan tentang dugaan keterlibatan sebagian atau seluruh pihak yang terkait Peran Penyidik Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

⁶Surachmin, Suhandi Cahya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 31.

⁷ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.2.

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis akan melaksanakan penelitian yang berjudul: **Peran Penyidik Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Pada Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus.**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran penyidik Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)?
- b. Apa faktor yang penghambat penyidik Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas Keluarga Berencana di Kabupaten Tanggamus?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai peran penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan faktor penghambat penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Ruang lingkup wilayah penelitian adalah Kejaksaan Negeri Tanggamus.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi Pemotongan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi Pemotongan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

D. Kerangka Pemikiran

1. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁸

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁹

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁰

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 242.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 243.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 244.

berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan dalam organisasi. Selanjutnya peran terbagi menjadi :

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan nnya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka peran dapat dikelompokkan menjadi peran normatif, peran ideal, dan peran faktual sesuai dengan kedudukan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peran penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹²

Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memeberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah

¹¹*Ibid.*

¹²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 109.

dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu.¹³

Menurut Gerson Bawengan menghimpun keterangan adalah :

- a. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
- b. Identitas daripada si korban;
- c. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
- d. Waktu terjadinya kejahatan;
- e. Motif, tujuan serta niat;
- f. Identitas pelaku kejahatan.¹⁴

Fungsi penyidikan adalah membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi. Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara penyidik biasanya atau pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi.¹⁵

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Karena dari segi diferensiasi fungsional, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah melakukan tanggung jawab penyidikan kepada instansi Kejaksaan.

Pasal 6 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa penyidik pegawai negeri sipil yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri wewenang penyidikan pada salah satu pasal.¹⁶

Penyidik Tindak Pidana Korupsi KUHAP mengatur tentang Penyidik dalam Tindak Pidana yakni Kejaksaan Republik Indonesian, hal ini juga tertuang dalam Pasal 30

¹³Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977, hlm. 11.

¹⁴Gerson Bawengan, *Op Cit*, hlm. 21.

¹⁵Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, PT. Karya Unipers, Jakarta, 1982, hlm. 13.

¹⁶M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 113.

huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. dengan adanya aturan tersebut yakni Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan. Ketentuan ini dibenarkan dengan adanya penjelasan dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana Jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pidana tertentu (Tindak Pidana Khusus).

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah mantab dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

¹⁷ Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

kedamaian pergaulan hidup.¹⁹ Penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup tiga faktor atau tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap formulasi;
- b. Tahap aplikasi; dan
- c. Tahap eksekusi.

Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni dibatasi pada undang- undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum.
- c. Faktor fasilitas atau sarana pendukung.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁰

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan asensi penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum apakah hukum itu telah dijalankan dengan baik atau ada faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum itu sehingga tidak mampu ditegakkan secara maksimal.²¹

a. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni dibatasi pada undang- undang saja.

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 3.

²⁰ Barda Nwawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penganggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 139.

²¹Soerjono Soekanto. *Op Cit.* hlm. 8-9.

Menurut Soerjono Soekanto, asas-asas tersebut antara lain :

- a) Undang-undang yang tidak berlaku surut.
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
- c) Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- d) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- e) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- f) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- g) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi).²²

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, menurut Soerjono Soekanto:

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- d) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 12-14.

konservatisme.²³

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Yakni peran yang diharapkan sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut :

- a) Yang tidak ada, diadakan yang baru betul.
- b) Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan.
- c) Yang kurang ditambah.
- d) Yang macet dilancarkan.
- e) Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.²⁴

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah

²³Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 21.

²⁴Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 44.

polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun kedalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang oleh berbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁵

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materil. Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, sebagai suatu sistem hukum, maka hukum mencakup tiga unsur, yaitu :

- a) Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain
- b) Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- c) Kebudayaan hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²⁶

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

²⁵ Barda Nwawi Arief, *Op Cit*, hlm. 139.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 59

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan asensi penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum apakah hukum itu telah dijalankan dengan baik atau ada faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum itu sehingga tidak mampu ditegakkan secara maksimal.²⁷

3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.²⁸

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Peran adalah dapat diartikan sebagai: Tugas atau fungsi seseorang, Peran menentukan apa yang harus dilakukan seseorang untuk masyarakat, serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.²⁹
- b. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁰
- d. Tindak Pidana Korupsi adalah perilaku ingin menguasai atau memiliki uang Negara untuk kepentingan sendiri atau kelompok secara tidak sah atau mengalihkan peruntukan penguasaan keuangan Negara dari kepentingan umum kepada kepentingan pribadi atau kelompok. Sehingga pembangunan sosial masyarakat terhambat. Perbuatan korupsi dapat dirumuskan dalam suatu bentuk

²⁷ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* hlm. 8-9.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm.132.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

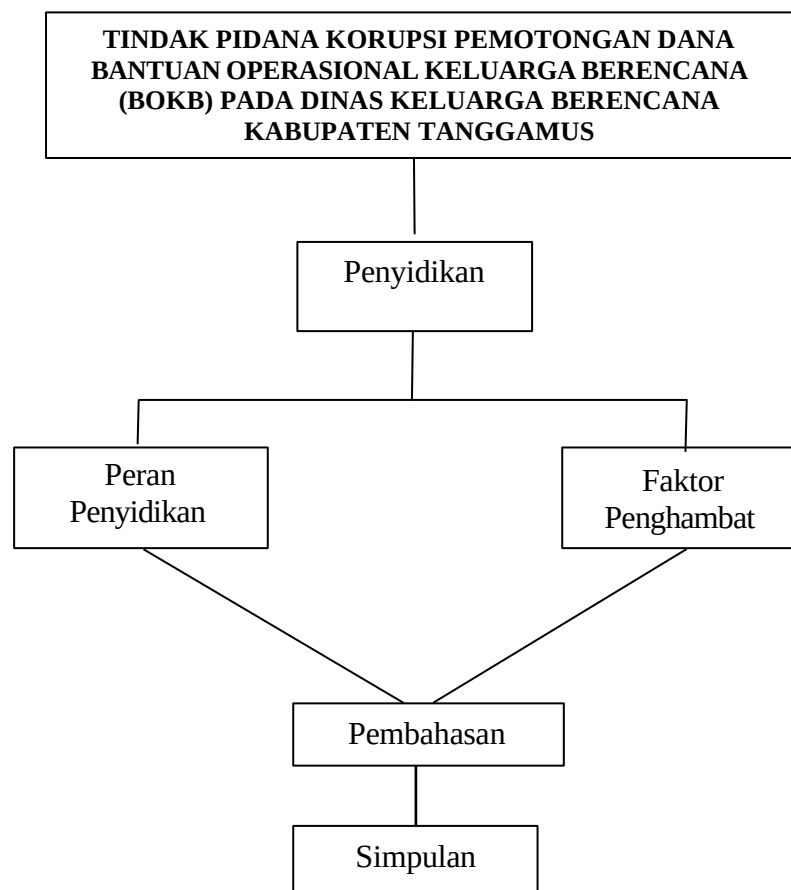
³⁰ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm.109.

perbuatan yang telah dikategorikan mengandung unsur- unsur tindak pidana.³¹

- e. BOKB dana bantuan operasional non-fisik untuk kegiatan KB. BOKB merupakan salah satu jenis DAK Nonfisik digunakan untuk: Biaya operasional Balai Penyuluhan KB, Bantuan biaya pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan, Integrasi Program KKBPK di Kampung KB, Pembinaan Program KKBPK oleh PPKBD/Sub PPKBD (Kader), Dukungan terhadap media KIE dan manajemen BOKB.³²

4. Alur Pikir

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian



³¹Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 8.

³² peraturan BKKBN BKKBN Nomor 26 Tahun 2020, Pasal 122 PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 peraturan Menteri keuangan RI Nomor 09/PMK.07/2020 dan peubahan kedua Nomor 197/PMK.07/2020 Tentang pengelolaan dana Alokasi Khusus Non Fisik.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk memahami pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengenai analisis yang berkaitan dengan Peran Penyidik Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi (studi kasus pemotongan dana bantuan operasional KB pada Dinas BOKB Kabupaten Tanggamus) jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan dua macam pendekatan penelitian

- a. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³³
- b. Pendekatan Yuridis Empiris atau penelitian hukum secara Sosiologis, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan. Pendekatan empiris tidak bertolak belakang dari hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder tetapi dari perilaku nyata sebagai data Primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan.

³³ Sorjano Soekamto, 2009, Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, Jakarta: Raja Grafinod Persada, hlm.13-14

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang berasal dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, antara lain : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 137 tahun 2002, tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 4250.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer dari pendapat para pakar ilmu hukum, literatur ilmiah dan hasil penelitian yang relevan.

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

- a. Metode Pengumpulan Data terdiri dari studi kepustakaan dan lapangan:
Studi Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menganalisa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada literatur, perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya.

Studi Lapangan (*Field Research*) dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terbuka untuk responden. Wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan terkait permasalahan dalam tesis secara tatap muka bersama narasumber.

b. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan:

- 1) Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh untuk melakukan analisa.
- 3) Sistematisasi, yaitu menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif. Analaisi Kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data yang didapat melalui bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang diintersprestasikan guna memperoleh suatu kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimoulan berdasarkan hal- hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajajukan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peran

Peran pada hakikatnya dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku, tanggung jawab, dan ekspektasi sosial yang melekat pada seseorang berdasarkan kedudukan (status) yang dimilikinya dalam struktur masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, peran tidak hanya mencerminkan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat terhadap individu dalam posisi tertentu, tetapi juga menggambarkan fungsi sosial dan hukum dari kedudukan tersebut dalam menjaga keteraturan dan stabilitas sosial. Kedudukan (*status*) sendiri merupakan posisi formal atau sosial seseorang di dalam sistem masyarakat, yang dapat bersifat tinggi, menengah, atau rendah, tergantung pada struktur sosial, jabatan, atau tanggung jawab yang diemban. Kedudukan adalah wadah yang berisi seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah manifestasi konkret dari pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dalam kehidupan sosial maupun kelembagaan.

Seseorang yang menduduki kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*), karena ia bertanggung jawab untuk menjalankan perilaku dan fungsi yang sesuai dengan ekspektasi normatif dari masyarakat dan sistem hukum. Hak yang melekat pada suatu kedudukan mencerminkan wewenang (*authority*) untuk bertindak atau tidak bertindak dalam batas tertentu, sementara kewajiban mengandung makna adanya beban moral dan hukum (*obligation*) yang harus dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap peran yang dijalankan. Dengan demikian, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi dasar utama dalam pelaksanaan suatu peran yang efektif, baik di ranah sosial maupun administratif.

Peran juga dapat dimaknai sebagai perwujudan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau lembaga untuk melaksanakan fungsi tertentu. Dalam tataran hukum tata pemerintahan, misalnya, setiap pejabat publik memiliki peran

yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengatur ruang lingkup kewenangan, batas tanggung jawab, serta mekanisme pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukan. Apabila seseorang melaksanakan perannya melampaui atau menyimpang dari batas kewenangan yang diberikan, maka tindakannya dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), yang dapat berimplikasi hukum dan sanksi administratif. Dalam perspektif sosial-budaya, peran juga memiliki dimensi normatif dan fungsional. Dimensi normatif berkaitan dengan standar perilaku yang dianggap pantas atau ideal sesuai kedudukan seseorang, sedangkan dimensi fungsional berkaitan dengan sejauh mana peran tersebut berkontribusi terhadap kelangsungan sistem sosial. Misalnya, seorang pejabat publik tidak hanya diharapkan menjalankan fungsi administratif semata, tetapi juga berperan sebagai panutan moral dalam mencerminkan nilai-nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Peran tidak sekadar merupakan tanggung jawab individual, tetapi juga fungsi sosial dan hukum yang melekat pada kedudukan seseorang dalam struktur masyarakat maupun pemerintahan. Keterpaduan antara kedudukan, hak, kewajiban, serta tanggung jawab menjadi indikator utama terciptanya tatanan sosial dan hukum yang harmonis. Pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan kedudukan sangat penting dalam membangun aparatur pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi prinsip *rule of law* dan *good governance*.³⁴

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 242.

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.³⁵ Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³⁶

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan dalam organisasi. Selanjutnya peran terbagi menjadi :

1. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan nnya di dalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.³⁷

B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga aparat penegak hukum (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dituntut untuk berperan guna menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, antara lain dilakukan melalui fungsi penyidikan dan penuntutan. Dalam hal di bidang Perdatadan Tata Usaha

³³Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 243.

³⁶*Ibid*, hlm. 244.

³⁷ *Ibid*.

Negara yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur secara tegas tentang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Jaksa sebagai salah satu unsur aparatur pemerintahan dalam bidang penegakan hukum tidak hanya mengemban tugas sebagai Penuntut Umum dalam perkara Pidana, selain itu juga dibebani tugas tugas lain dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara.³⁸

1. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas negara atau pemerintah.
2. Dalam Bidang Ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa “Kejaksaan dapat meminta kepada Hakim untuk menempatkan seorang terdakwa dirumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri

³⁸ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 sebagaimana telah diubah UU RI no 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 30 ayat (1) d Undang-Undang Kejaksaan, memberikan tugas dan wewenang kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Di Indonesia kini berkembang dengan suburtindak pidana-tindak pidana tertentu di luar KUHP. Untuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP polisi adalah penyidik tunggal atau utama. Untuk tindak pidana tertentu di luar KUHP, Jaksa dapat melakukan penyidikan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana tertentu. Hubungan kerjasama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing. Kerjasama antara kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asa cepat, sederhana, biaya ringan, serta bebas, jujur dan tindak memihak dalam penyelesaian perkara.

Pemberantasan tindak pidana korupsi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari pihak lain guna penyelesaian secepatnya.³⁹ Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 25 menentukan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Tugas dan wewenang Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan berdasarkan KUHAP, di mana tugas dan wewenang Jaksa adalah untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Penyidikan tindak pidana korupsi setelah Jaksa mengumpulkan bahan-bahan yang menjadi barang bukti atau alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, maka Jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan

³⁹ Tiranda, I., Puluhalawa, F., & Jasin, J. (2019). Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan. *Jambura Law Review*, 1(2), 120-143.

menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Tugas dan wewenang Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 143 KUHAP menentukan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam suatu perkara tindak pidana turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka dan kuasanya atau penasehat hukumnya, penyidik, pada saat yang bersamaan penyampaian surat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri. Pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 KUHAP)
2. Eksepsi (Pasal 156 KUHAP)
3. Pemeriksaan saksi dan ahli
4. Keterangan terdakwa (Pasal 177-178 KUHAP).
5. Pembuktian (Pasal 181 KUHAP)
6. Requisitor atau Tuntutan Pidana (Pasal 187 huruf a)
7. Pleidoi atau pembelaan terdakwa (Pasal 196 KUHAP)
8. Replik-replik (Pasal 182 ayat (1) KUHAP)
9. Kesimpulan
10. Putusan pengadilan⁴⁰

Pada hari sidang yang ditentukan, pemeriksaan perkara dimulai. Hadir dalam pemeriksaan itu hakim, Jaksa, dan panitera. Sidang dibuka oleh hakim dengan mengetok palu di meja sidang. Kepada juru panggil, hakim memerintahkan agar terdakwa disuruh masuk, jika ia tadinya dibelenggu, sekarang dilepas belenggunya. Terdakwa duduk tertib di muka hakim kemudian ditanyai oleh hakim: siapakah

⁴⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 285

nama, berapa umur, di mana tempat tinggal, apa pekerjaannya, dan sebagainya. Semua ini untuk meyakinkan hakim, bahwa yang hadir di depannya itu adalah terdakwa yang sebenarnya. Kepada terdakwa dimintaperhatiannya, agar mulai saat itu ia memperhatikan apa-apa yang akan dibicarakan di sidang selanjutnya.

Hakim mempersilakan Jaksa membaca surat dakwaan (*requisitor*) dan setelah selesai pembacaan tersebut hakim menyimpulkan secara sederhana dan menerangkan apa yang pada pokoknya dituduhkan kepada terdakwa. Jika bagi terdakwa sudah terang apa yang dituduhkan serta bagian mana yang diakuinya dan bagian mana yang diingkarinya, dan hakim memperingatkan kepada terdakwa akan hak untuk membela diri. Baik dilakukan sendiri maupun dengan perantaraan seorang pengacara. Yang hendak diketahui oleh hakim dari terdakwa, yaitu apakah semua unsur perbuatan pidana yang dituduhkan benar terbukti dalam sidang pemeriksaan. Untuk itu, hakim dengan cermat memperhatikan bunyi ketentuan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.

Surat dakwaan merupakan dokumen resmi yang memuat uraian lengkap mengenai perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disusun secara sistematis oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai representasi dari negara dalam proses penegakan hukum pidana. Surat dakwaan menjadi landasan yuridis utama bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara, sekaligus menjadi batas ruang lingkup pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, penyusunan surat dakwaan harus dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap agar tidak menimbulkan keraguan hukum maupun pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa dalam proses peradilan yang adil (*fair trial*).

Pembacaan surat dakwaan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai wakil negara dan penegak hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kepastian hukum.⁴¹ Sebagai aparaturnegak hukum yang berada di garis depan dalam menegakkan supremasi hukum, jaksa wajib mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta

⁴¹ Simanjuntak, F., Hutabarat, D. E., Estella, W., & Purba, D. N. (2020). Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 3(2), 119-127.

memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil bersifat objektif dan berlandaskan hukum. Sikap objektif ini berarti jaksa harus menilai perkara secara seimbang tidak hanya menitikberatkan pada upaya pembuktian kesalahan terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak terdakwa serta fakta-fakta yang meringankan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia, peran jaksa tidak hanya sekadar sebagai penuntut, tetapi juga sebagai penjaga keadilan (*dominus litis*) yang bertanggung jawab memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan asas hukum acara pidana, seperti asas praduga tak bersalah, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas keadilan substantif. Jaksa harus mampu menjaga integritas, profesionalitas, dan moralitasnya dalam setiap tahapan penuntutan, termasuk ketika membacakan surat dakwaan di hadapan majelis hakim.⁴²

Surat dakwaan juga memiliki dimensi etis dan moral yang penting, karena melalui surat inilah negara secara resmi menuduh seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, jaksa dituntut tidak hanya menguasai aspek teknis hukum dan pembuktian, tetapi juga memiliki kepekaan sosial serta rasa tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari penuntutan tersebut, baik bagi terdakwa maupun masyarakat luas. Dalam menjalankan tugasnya, jaksa harus berpedoman pada Kode Etik Jaksa dan prinsip-prinsip penuntutan yang baik (*prosecutorial ethics*), yakni menegakkan hukum secara jujur, berkeadilan, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Surat dakwaan tidak hanya sekadar dokumen hukum formal, melainkan simbol tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Jaksa sebagai penuntut umum dituntut untuk selalu bersikap profesional, berintegritas, dan objektif dalam setiap proses penuntutan, agar tercipta peradilan yang bersih, adil, dan berwibawa demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁴² Sudiadi, M. H. (2024). Implementasi Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Modern di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 1-15.

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan sebagai berikut: Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, ia tidak dapat dipidana. Menurut Audi Hamzah, perumusan dakwaan tidak perlu mengikuti urutan unsur- unsur delik yang didakwakan. Misalnya unsur-unsur delik korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi urutannya adalah ⁴³

1. Melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan
3. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk menyusun dakwaan, tidak perlu dimulai dengan melawan hukum. Dalam hukum pidana delik itu dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan dan pertanggungjawaban, Pada perumusan delik di atas perbuatan adalah memperkaya diri dan seterusnya dan akibatnya kerugian keuangan negara, disusul dengan melawan hukum yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi.

Eksepsi adalah hak terdakwa untuk mengajukan keberatan setelah mendengar isi surat dakwaan. Hal ini diatur dalam Pasal 156 KUHAP, yaitu apabila terdakwa atau penasehat hukumnya setelah mendengar isi surat dakwaan berhak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut. Eksepsi ini diajukan sebelum

⁴³ Undang-Undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pengadilan memeriksa pokok perkaranya, jadi diajukan sebelum sidang yang pertama. Eksepsi bertujuan untuk menghemat tenaga dan waktu dalam persidangan. Jika dari surat dakwaan itu sendiri sudah diketahui bahwa perkara dapat diputus atas dasar dakwaan itu (tanpa pemeriksaan di sidang pengadilan), perkara itu harus diputus tanpa pemeriksaan dalam sidang. Dengan cara ini, akan menghemat tenaga dan waktu sidang. Pemeriksaan saksi dan saksi ahli bertujuan untuk meneliti apakah para saksi yang dipanggil sudah hadir di persidangan. Saksi diperiksa secara bergantian. Menurut Pasal 160 ayat(1) sub b KUHAP yang pertama kali diperiksa adalah korban yang menjadi saksi.

Berbeda dengan praktik pemeriksaan yang selama ini dilakukan, menurut sistem KUHAP pemeriksaan dimulai dengan mendengarkan saksi meskipun pada permulaan sidang yang dipanggil masuk adalah terdakwa terlebih dahulu. Dalam hal pemeriksaan terdapat dua saksi, yaitu saksi *de charge* dan saksi *a de charge*. Saksi *a de charge*, yaitu saksi yang memberatkan. Saksi ini diajukan sejak awal oleh penuntut umum. Adapun saksi *a de charge*, yaitu saksi yang meringankan terdakwa. Saksi ini diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Dalam hal pemeriksaan di persidangan di sini terdakwa tidak disumpah. Apabila dalam suatu perkara terdakwa atau saksi tidak dapat berbahasa Indonesia, pengadilan menunjuk seorang juru bahasa yang akan menjadi penghubung antara majelis hakim, penuntut umum, dan terdakwa. Juru bahasa harus bersumpah atau berjanji atas kebenaran yang diterjemahkan. Demikian juga terhadap terdakwa atau saksi yang bisu, tidak bisa menulis, dan tuli, pengadilan mengangkat orang agar berkomunikasi dengannya semua dibacakan dalam persidangan atas terjemahannya (Pasal 178 KUHAP).

Pembuktian meliputi barang bukti, yaitu barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel, dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan. Dalam Pasal 181 ayat (1) ditentukan bahwa hakim ketua sidang memperlihatkan barang tersebut kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa kenal dengan barang tersebut. Ada lima

5 (lima) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁴⁴

Tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan di pengadilan sama dengan pemeriksaan tindak pidana umum, namun dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi ada sedikit penyimpangan khususnya dalam hal pembuktian. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dikatakan bahwa undang-undang ini menganut pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Jaksa selaku penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.⁴⁵ Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan: Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat

- (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang telah berimbang dengan penghasilannya atau sumber

⁴⁴ Sepang, G. K. (2015). Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHAP. *Lex Crimen*, 4(8).

⁴⁵ Josua D Hutapea, "Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 2, Maret April 2017, h.60-64.

penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Apabila menurut pertimbangan majelis hakim pemeriksaan atas terdakwa dan para saksi telah cukup, penuntut umum dipersilahkan menyampaikan tuntutan pidana (*requisitoir*).

Isi surat tuntutan adalah identitas terdakwa, surat dakwaan, keterangan saksi/saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa, dan tuntutan permohonan kepada hakim). Apabila penuntut umum telah membacakan tuntutannya, hakim ketua sidang memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk menyampaikan pembelaannya (*pleidoi*).

Isi pembelaan (*pleidoi*), yaitu pendahuluan, isi dakwaan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, teori hukum, kesimpulan, permohonan dan penutup. Atas *pleidoi* terdakwa, penuntut umum dapat memberikan jawabannya, yang dikenal dengan istilah *replik*. Terdakwa dan penasehat hukumnya masih mempunyai kesempatan untuk menjawab replik ini. Jawaban ini disebut *duplik*. Kesempatan terakhir untuk berbicara diserahkan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya (Pasal 182 ayat (1) sub b). Apabila pemeriksaan sudah dianggap selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan sudah selesai dan dinyatakan ditutup.

Proses persidangan pidana, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai dan sidang ditutup oleh hakim ketua, hukum acara masih memberikan ruang bagi kemungkinan untuk membuka kembali pemeriksaan perkara apabila terdapat alasan yang sah dan relevan. Hal ini diatur dalam Pasal 182 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan bahwa pemeriksaan yang telah ditutup dapat dibuka kembali baik atas inisiatif hakim ketua sidang (*ex officio*) maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukumnya, sepanjang permintaan tersebut disertai dengan alasan yang kuat dan dapat diterima secara hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar proses peradilan berjalan adil, objektif, dan tidak menutup kemungkinan

hadirnya bukti baru atau keterangan tambahan yang memiliki relevansi substansial terhadap kebenaran materiil perkara yang sedang diperiksa.

Pembukaan kembali pemeriksaan setelah sidang dinyatakan ditutup mencerminkan asas keadilan substantif (*substantive justice*) dalam hukum acara pidana, di mana pengadilan tidak hanya berorientasi pada formalitas prosedur, pada upaya menemukan kebenaran sejati (*materiële waarheid*).⁴⁶ Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen korektif bagi hakim agar tidak tergesa-gesa menjatuhkan putusan ketika masih ada kemungkinan munculnya data, fakta, atau bukti tambahan yang dapat memengaruhi keyakinan hakim dalam proses musyawarah majelis. Pembukaan kembali pemeriksaan tidak semata-mata merupakan hak prosedural, bagian dari kewajiban hakim untuk menjamin terwujudnya peradilan yang adil, transparan, dan menyeluruh.

Ketentuan Pasal 182 ayat (3) KUHAP, setelah pemeriksaan benar-benar dinyatakan selesai, penuntut umum dan penasihat hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan akhir yang berisi pandangan, argumentasi hukum, serta analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Instrumen argumentatif yang menjadi dasar pertimbangan bagi majelis hakim dalam merumuskan dan mengambil keputusan hukum. Tahapan ini memperkuat prinsip *audi et alteram partem* bahwa kedua belah pihak harus diberikan kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan pendapat dan pembelaannya sebelum hakim menjatuhkan putusan.⁴⁷

Proses penyusunan kesimpulan oleh para pihak dan musyawarah oleh majelis hakim mencerminkan pelaksanaan asas independensi dan imparsialitas peradilan. Dalam musyawarah, para hakim wajib mempertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan, alat bukti, serta pendapat para pihak secara objektif dan bebas dari pengaruh eksternal. Keputusan akhir harus diambil berdasarkan keyakinan hakim

⁴⁶ Konstitusi, M. (2009). Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif. *Jakarta: Laporan Tahunan MK*.

⁴⁷ Lubis, F., Humaira, S. A., Zahrah, A., Saragih, A. A., Hasibuan, M. R. F., & Agustira, N. (2025). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 1063-1077.

(*conviction intime*) yang terbentuk dari hasil penilaian bebas terhadap seluruh alat bukti yang sah menurut hukum. Setiap langkah dalam tahapan pasca-pemeriksaan mulai dari kemungkinan pembukaan kembali sidang, penyampaian kesimpulan oleh penuntut umum dan penasihat hukum, hingga musyawarah majelis hakim merupakan manifestasi konkret dari prinsip *due process of law* yang menjamin bahwa setiap putusan diambil secara adil, berdasarkan hukum, dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Ketentuan dalam Pasal 182 KUHAP menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*) sebagaimana diajarkan oleh Gustav Radbruch. Di satu sisi, penutupan sidang mencerminkan kepastian hukum bahwa pemeriksaan telah selesai; namun di sisi lain, kemungkinan pembukaan kembali sidang menunjukkan fleksibilitas hukum dalam menjamin keadilan substantif. Oleh karena itu, mekanisme ini menegaskan bahwa tujuan akhir hukum acara pidana bukan semata-mata mencari kesalahan terdakwa, melainkan menegakkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh pihak.

Musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang (Pasal 183 ayat (4)). Sebelum membuat keputusan, hakim harus bermusyawarah dalam majelis hakim dengan cara meminta pendapat dari hakim termuda sampai hakim yang tertua (Pasal 182 ayat (5)). Di dalam KUHAP dijumpai tiga macam putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2), serta Pasal 193 ayat (1) :

- a) Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1). Suatu putusan yang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2). Berisi entang alasan pembeda dan alasan pemaaf.
- c) Pemidanaan (Pasal 191) Putusan yang dijatuhkan pada terdakwa oleh hakim apabila kesalahan terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.

C. Tindak Pidana Korupsi

Pendapat para ahli mengenai pengertian tindak pidana korupsi memang beragam dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, tergantung pada pendekatan yang digunakan, baik dari aspek hukum, moralitas, ekonomi, maupun sosiologi hukum. Secara umum, korupsi sering dipahami sebagai suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang menyebabkan kerugian terhadap negara maupun masyarakat. Beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi merupakan bentuk penyimpangan dari tugas formal dan tanggung jawab jabatan yang sah, di mana seorang pejabat menggunakan wewenang yang melekat pada kedudukannya untuk memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sah. Pandangan ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada lingkup jabatan eksekutif, tetapi juga meluas hingga ranah legislatif, partai politik, lembaga audit, badan usaha milik negara dan daerah (BUMN/BUMD), serta bahkan di sektor swasta yang memiliki hubungan erat dengan kepentingan publik.

Pendapat lain menitikberatkan bahwa hakikat tindakan korupsi tidak hanya diukur dari penyalahgunaan jabatan, tetapi juga dari pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas. Dalam pandangan ini, suatu perbuatan dapat disebut korup apabila tindakan tersebut secara moral, sosial, dan hukum dianggap merugikan kepentingan publik atau bertentangan dengan prinsip integritas yang seharusnya dijunjung oleh penyelenggara negara. Ukuran koruptif tidak selalu bergantung pada aspek legal formal semata, tetapi juga pada penilaian etika publik apakah tindakan tersebut dianggap mencederai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.

Menurut Robert Klitgaard (1988), korupsi dapat dirumuskan dalam formula sederhana yaitu *Corruption Monopoly Discretion Accountability*, yang berarti korupsi muncul ketika seseorang memiliki kekuasaan monopoli atas keputusan tertentu, memiliki keleluasaan dalam penggunaan wewenang, tetapi tidak diimbangi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai. Pendapat ini menegaskan bahwa korupsi bukan hanya masalah individu, melainkan merupakan

akibat dari lemahnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang sehat (*good governance*).⁴⁸

Menurut Andi Hamzah (2005) mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.⁴⁹ Menurutnya, tindak pidana korupsi adalah bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan cara penanganan yang juga luar biasa, karena dampaknya sangat luas terhadap tatanan pemerintahan, perekonomian, dan kepercayaan publik. Di sisi lain, John Gardiner menyoroti aspek moral dan budaya dalam korupsi, dengan menyatakan bahwa korupsi mencerminkan adanya “penyakit moral dalam sistem birokrasi” di mana nilai-nilai integritas dan tanggung jawab publik terdegradasi oleh kepentingan pribadi dan tekanan lingkungan sosial.

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya mencakup aspek hukum pidana semata, tetapi juga menyangkut aspek etika, sosial, ekonomi, dan politik. Korupsi lahir dari interaksi kompleks antara kekuasaan, kesempatan, dan lemahnya sistem pengawasan, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya dengan penegakan hukum yang represif, tetapi juga memerlukan pembenahan sistem kelembagaan, peningkatan integritas aparatur, dan pembentukan budaya antikorupsi yang berkelanjutan di masyarakat.⁵⁰

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.⁵¹

⁴⁸ Indrawan, J., Ilmar, A., & Simanihuruk, H. (2020). Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. *Jurnal Transformative*, 6(2), 127-147. Doi: <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1>

⁴⁹ Syarbaini, A. (2024). Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 1-15.

⁵⁰ Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 10

⁵¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 7

Korupsi (*Corruptie*) yang disalin menjadi *corruptiën* dalam bahasa Belanda mengandung artiperbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁵²

Mengenai definisi Tindak Pidana Korupsi dalam perundang-undangan adalah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1):

1. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:
 - a. Adanya perolehan kekayaan;
 - b. Ada perolehan kekayaan melampaui perolehan sumber kekayaannya yang sah;
 - c. Ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaannya yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.⁵³
2. Secara melawan hukum, menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercela atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, yakni perbuatan memperkaya diri secara

⁵² S.Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1999, h. 128

⁵³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h 30.

melawan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵⁴

- a. Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formalkarena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan;
- b. Apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil.
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tidak dijelaskan dalam Penjelasan Umum maupun penjelasan Pasal 2, tetapi BPK menggunakan empat kriteria adanya kerugian negara, antara lain:
 - 1) Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara.
 - 2) Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Setiap pertambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

⁵⁴ *Ibid.*

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Adapun rumusan dalam Pasal 3 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana. Perbuatan menyalahgunakan wewenang, menurut BPK adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas dan lain-lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.
2. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maksudnya adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam unsur inilah tempat keberadaan objek tindak pidana Pasal 3. Sama dengan objek tindak pidana Pasal 2 ayat (1) yang sudah di paparkan sebelumnya.
4. Kesalahan; dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, ini adalah unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat, dalam Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, dan sarana. Adapun definisi dari tujuan adalah merupakan suatu kehendak yang masih dalam alam pikiran saja.

Uraian di atas merupakan makna korupsi dalam bingkai normatif dogmatik sedangkan makna korupsi secara teoritis akademis telah dikemukakan oleh beberapa pakar, antara lain menurut Robert Klitgaard bahwa pengertian korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian

korupsi yang diungkapkan oleh Robert yaitu korupsi dilihat dari perspektif administrasi Negara.⁵⁵

Adapun menurut *The Lexicon Webster Dictionary*, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Menurut Gunnar Myrdal, korupsi adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Tindakan pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembeda utama terhadap KUHP Militer.

Menurut Mubyarto, korupsi bukan sekadar persoalan ekonomi yang berkaitan dengan penyalahgunaan sumber daya keuangan negara, tetapi merupakan masalah politik yang jauh lebih mendasar, karena secara langsung menyentuh aspek legitimasi dan keabsahan kekuasaan pemerintah di mata masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, kaum intelektual, dan aparatur sipil negara. Dalam pandangan Mubyarto, korupsi menimbulkan efek destruktif yang lebih luas terhadap struktur sosial dan tatanan pemerintahan. Ketika praktik korupsi terjadi secara sistematis dan dibiarkan berlarut-larut, hal tersebut tidak hanya menurunkan efisiensi ekonomi, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara serta melemahkan semangat moral aparatur pemerintahan. Mubyarto menegaskan bahwa korupsi memiliki dimensi politik yang sangat kuat, karena pada dasarnya merupakan bentuk penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya bertindak untuk kepentingan rakyat, namun justru menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Korupsi dapat dianggap sebagai indikator krisis moral dan krisis tata kelola pemerintahan (*governance crisis*) yang menghambat terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and authoritative government*).

⁵⁵ Edy Sjahjuri Tarigan, "Analisis Hukum Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)", *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2017, h. 29-33

Dampak politik, Mubyarto menilai bahwa korupsi menimbulkan delegitimasi kekuasaan, karena masyarakat, terutama kelompok elite daerah dan kalangan intelektual, akan kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin yang seharusnya menjadi teladan moral. Kondisi ini pada gilirannya menyebabkan berkurangnya dukungan politik terhadap pemerintah pusat, khususnya dari kalangan elite di tingkat provinsi dan kabupaten yang memandang bahwa sistem pemerintahan tidak lagi dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Dari sisi ekonomi, Mubyarto menjelaskan bahwa korupsi menciptakan distorsi dalam mekanisme pembangunan nasional, karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif justru dialihkan untuk kepentingan pribadi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan memperbesar ketimpangan sosial. Dalam jangka panjang, korupsi menjadi penghambat utama pembangunan berkelanjutan, karena menimbulkan ketidakpastian dalam kebijakan publik serta menurunkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.⁵⁶

Korupsi ialah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan akan akibat yang diderita oleh rakyat. Menurut Fockema Andreae, kata “korupsi” berasal dari bahasa latin yaitu “*corrumpere*”, yaitu suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, Prancis yaitu *corruption*, Belanda yaitu *corruptie*. Bahasa Belanda inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia, sehingga menjadi korupsi. Black’s Law Dictionary juga mengungkapkan mengenai Pengertian Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain.

⁵⁶ J.E. Sahetapy, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2000, h. 30.

D. Dana Alokasi Khusus Biaya Operasional Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022*, pada Bab II tentang Ruang Lingkup Bantuan Operasional Keluarga Berencana Pasal 3, dijelaskan bahwa Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) merupakan salah satu bentuk bantuan operasional yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Dana ini diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai dukungan dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) serta upaya penurunan angka stunting di wilayah masing-masing. Dengan demikian, BOKB menjadi instrumen penting dalam memperkuat peran pemerintah daerah untuk mencapai target nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang berkelanjutan.

BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan belanja barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk, pelayanan KB, serta program penurunan stunting yang terintegrasi dengan program kesehatan masyarakat lainnya. Dana ini diarahkan agar kegiatan pelayanan KB dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, terutama dalam mendukung tenaga lini lapangan seperti Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Kader KB, dan tenaga kesehatan yang berperan langsung di masyarakat.⁵⁷

Pelaksanaan otonomi daerah, BOKB memiliki posisi yang strategis karena menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan visi *Indonesia Sejahtera Melalui Keluarga Berkualitas*. Pengalokasian BOKB juga mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung kemandirian daerah, khususnya dalam memperkuat layanan KB yang merata hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Melalui pengelolaan dana ini, pemerintah daerah

⁵⁷ Dewi, D. M. (2024). Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Melalui Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau (Policy Paper). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 10554-10571.

diharapkan mampu melakukan penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaksana program KB, penyediaan sarana dan prasarana operasional, peningkatan kompetensi SDM, serta memperluas jangkauan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Keberadaan BOKB berfungsi sebagai stimulus fiskal dalam mendukung program nasional penurunan stunting yang menjadi salah satu prioritas pembangunan manusia di Indonesia. Sebab, pelaksanaan program KB memiliki hubungan erat dengan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga. Dengan berjalannya program KB secara efektif melalui dukungan BOKB, maka perencanaan keluarga menjadi lebih baik, jarak kelahiran lebih teratur, dan gizi anak lebih terjaga — faktor-faktor yang berkontribusi langsung terhadap penurunan angka stunting di tingkat nasional.

Pengelolaan BOKB harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menggunakan dana tersebut secara tepat sasaran, dengan melakukan perencanaan kegiatan yang matang, pelaporan keuangan yang jelas, serta evaluasi berkala terhadap capaian program. BOKB bukan hanya sekadar dukungan finansial, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.⁵⁸

BOKB memiliki peran yang fundamental dalam mendukung keberhasilan program keluarga berencana dan pengendalian penduduk di daerah, sekaligus menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

⁵⁸ Larasati, P. A., & Handayani, N. (2021). Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Paud Di KB Negeri Pelangi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).

- 1) Biaya operasional Balai Penyuluhan KB
- 2) Biaya operasional pelayanan KB
- 3) Biaya operasional pergerakan di Kampung KB
- 4) Biaya operasional penanganan stunting
- 5) Biaya operasional pembinaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan KB bagi masyarakat oleh kader pembantu pembina KB desa/kelurahan dan sub pembantu pembina KB desa/kelurahan
- 6) Biaya dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga.

Biaya operasional Balai Penyuluhan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf A meliputi:

- 1) Biaya operasional penyuluhan KB
- 2) Biaya operasional pengolahan data
- 3) Biaya operasional pembinaan kader IMP
- 4) Biaya operasional Tenaga Lini Lapangan
- 5) Biaya operasional langganan daya dan jasa
- 6) Biaya operasional jasa tenaga keamanan dan pramusaji Balai Penyuluhan KB.

Biaya operasional pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf B meliputi:

- 1) Biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi
- 2) Biaya operasional koordinasi pelayanan KB di Faskes
- 3) Biaya operasional pembinaan pelayanan KB di Faskes
- 4) Biaya operasional pergerakan pelayanan IUD
- 5) Biaya operasional pergerakan pelayanan Implan
- 6) Biaya operasional pergerakan pelayanan MOW
- 7) Biaya operasional pergerakan pelayanan MOP
- 8) Biaya operasional pencabutan implan.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan baik di tingkat nasional dan daerah. Salah satunya dialokasikan melalui DAK. Dukungan DAK untuk penurunan stunting telah dimulai sejak tahun 2018 hingga kini. Menurut *Peraturan*

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/ PMK.07/2019 terdapat tiga alokasi TKDD untuk intervensi penurunan stunting secara terintegrasi, yaitu melalui DAK Fisik dan Nonfisik serta Dana Desa. Anggaran penurunan stunting melalui DAK Fisik disalurkan ke dalam bidang kesehatan, sanitasi dan air minum. Sementara, untuk DAK Nonfisik dialokasikan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOPAUD).⁵⁹ Dalam kajian evaluasi Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait pencegahan stunting, terdapat beberapa temuan penting yang menjadi catatan dalam pengelolaannya diantaranya (Kemendagri RI, 2021):

- 1) DAK Nonfisik yang dialokasikan khusus untuk stunting melalui BOK di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum optimal dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Hal ini terlihat pada tabel 1, dimana penyerapan alokasi anggaran BOK Stunting hanya terserap sebesar 69,09 persen pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 15,72 persen yang kemungkinan besar diakibatkan oleh pandemi Covid-19.
- 2) Tidak semua kabupaten/kota yang mengusulkan DAK. Hal tersebut dapat dilihat dari target lokasi percepatan stunting pada tahun 2019 yaitu sebesar 160 kab/kota, hanya 139 daerah yang menggunakan DAK Fisik untuk bidang sanitasi dan 155 daerah yang menggunakan DAK Fisik untuk bidang air minum. Begitu pula pada tahun 2020, dari target 260 kab/kota hanya 149 kab/ kota yang menggunakan DAK Fisik untuk bidang sanitasi dan 195 kab/kota yang menggunakan DAK Fisik untuk bidang air minum.
- 3) Belum terjadi sinkronisasi pada perencanaan terutama dalam penentuan lokasi prioritas (desa) antar bidang DAK, yaitu sanitasi, air minum dan Kesehatan. Hal ini terjadi karena belum semua pemerintah daerah paham terkait kebijakan DAK penurunan stunting. Bappenas (2021) mencatat bahwa bahwa hanya 69 persen pemerintah daerah yang mengetahui bahwa intervensi penurunan stunting dapat dilakukan melalui DAK Fisik Penugasan terutama di bidang non kesehatan.

⁵⁹ Destianti, A., & Suseno, D. A. (2025). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Stunting. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(6), 1049-1064.

- 4) Mayoritas Kab/Kota prioritas terlambat dalam penetapan desa lokus prioritas stunting sehingga tidak masuk dalam pengusulan DAK melalui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Peran Penyidik Kejaksaan Negeri Tanggamus dalam penanganan tindak pidana korupsi pemotongan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) telah berjalan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kejaksaan berfungsi tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga memiliki kewenangan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, sehingga dapat menjalankan upaya represif terhadap tindak pidana korupsi. Dalam perkara Nomor: PDS/02/TGMS/07/2022, penyidik berhasil mengungkapkan adanya modus pemotongan dana sebesar 17,5% yang mengakibatkan kerugian negara cukup besar. Meski demikian, dalam pelaksanaannya penyidik menghadapi berbagai hambatan, antara lain kesulitan menghadirkan saksi yang konsisten, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lamanya proses audit investigasi untuk menentukan kerugian negara. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh sinergi antara kemampuan teknis penyidik, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan kejaksaan, peningkatan perlindungan saksi, dan percepatan mekanisme audit merupakan langkah strategis yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Faktor penghambat penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pemotongan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada studi perkara Nomor: PDS/02/TGMS/07/2022 terdiri dari, memaksimalkan saksi-saksi yang mendukung pembuktian tindak pidana korupsi, memanfaatkan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, serta proses dipercepat audit

investigasi atau penghitungan kerugian negara dengan menyediakan data yang akurat, diantara ke tiga faktor penghambat penegakan hukum tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar penyidik melakukan koordinasi kepada pihak terkait yakni lembaga legislatif, dalam menjalankan tugasnya berhubungan dengan kendala yang dialami dalam menerapkan suatu undang-undang. Agar terciptanya kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi lebih efektif waktu.
2. Agar Pemerintah sebaiknya menyediakan fasilitas prasarana khusus yang memadai untuk memperlancar tugas-tugas kejaksaan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani: Jakarta.

Bawengan, Gerson. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramitha: Jakarta.

Breidemeier, Hary. 1969. *Law as an Integrative Mechanism*. Dalam Aubert, Wilhelm. *Sosiologi of Law*. Pinguin Books. Midlesex.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama: Bandung.

Chazawi Adami, 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Dellyana, Shanty. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Departemen Hankam Mabes Polri. 1982. *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta.

Friedman, Laurence M. 1969. *Legal Culture and Social Development*. Dalam Macaulay, Steward. *Law and Behavioral Science*. Bobs Meril Indiana Polis.

Hamzah, Andi. 1983. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.

----- . 1986. *Korupsi di Indonesia*. Gramedia: Jakarta.

----- . 1991. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

----- . 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sapta Artha Jaya: Jakarta.

----- . 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Sinar Grafika: Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPidana*. Sinar Grafika: Jakarta.

Hartati, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.

- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Harun, M. Husein. 1991. *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin. 1990. *Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta.
- Idries, Abdul Mun'in dan Agung Legowo Tjiptomartono. 1982. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. PT. Karya Unipers: Jakarta.
- Kan, J. Van dan J.H. Beekhuis. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Kejaksaan Agung RI. 1985. *Peristilahan Hukum dalam Praktik*. Kejaksaan Agung RI: Jakarta.
- Kelik, Pramudya Dan Ananto Widiatmoko. 2010. *Etika Profesi Aparat Hukum*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru: Bandung.
- , 1991. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan*. Mandar Maju: Bandung.
- Lasmadi, Sahuri. *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2. 2010.
- Lopa, Baharuddin dan Moh Yamin. 1977. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Kipas Putih Aksara: Jakarta.
- Marpaung, Lenden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Muladi. 1991. *Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Makalah Diskusi: Bandung.
- Nawawi, Barda Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penganggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- , 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

- . 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung.
- Nugroho, Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Media Aksara Prima: Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Polri sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. PT. Bina Aksara: Jakarta.
- . 1987. *Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. PT. Bina Aksara: Jakarta.
- Purnomo, Bambang. 1983. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*. Bina Aksara: Jakarta.
- Pustaka, Balai. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Balai Pustaka: Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1979. *Budaya Hukum Dalam Permasalahannya Hukum*. Naskah ke IV: Jakarta.
- . 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas: Jakarta.
- . 2009. *Penegakan Hukum*. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister: Semarang.
- Seidman, Robet B. 1972. *Law and Development: A General Model Law and Society Review*, Jilid VII.
- Shrode, William A. dan Dan Voich Jr. 1974. *Organizatiaon and Management Basic System Concepts*. Tallahase: Florida State University.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.
- . 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta.
- . 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Soesilo, R. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Politea: Bogor.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selektu Hukum Pidana*. Alumni: Bandung.
- Sumaryanto Djoko, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Cetakan I, Prestasi Pustaka; Jakarta
- Surachmin, Suhandi Cahya. 2011. *Strategi dan*. Sinar Grafika: Jakarta.

- Suwarni. 2009. *Perilaku Polisi Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*. Nusa Media: Bandung.
- Syamsudin, Amir dkk. 2004. *Putusan Perkara Akbar Tanjung*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Tirtaamidjaja, M. H. 1953. *Kedudukan Hakim dan Jaksa*. Fasco: Jakarta.
- Tresna, R. 1957. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Wiyono, R. 2012. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Wojowasito, S. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Hasta: Bandung.
- Yunara, Edi. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

B. JURNAL

- Dewi, D. M. (2024). Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Melalui Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau (Policy Paper). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 10554-10571.
- Destianti, A., & Suseno, D. A. (2025). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Stunting. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(6), 1049-1064.
- Fakhiroh, N. Z., & Desyilia, N. (2025). Peran dan Kewenangan Kejaksaan Agung dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, 2(2), 269-280.
- Indrawan, J., Ilmar, A., & Simanihuruk, H. (2020). Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. *Jurnal Transformative*, 6(2), 127-147. Doi: <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1>
- Josua D Hutapea, "Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak PidanaKorupsi", *Jurnal Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 2, Maret April 2017, h.60-64
- Larasati, P. A., & Handayani, N. (2021). Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan

- Operasional Paud Di KB Negeri Pelangi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Leasa, E. Z., & Latumaerrisa, D. (2023). Pendampingan Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Matacao Corruption Law Review*, 1(2), 123-130.
- Lubis, F., Humaira, S. A., Zahrah, A., Saragih, A. A., Hasibuan, M. R. F., & Agustira, N. (2025). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 1063-1077
- Margono, R., & Arief, I. (2025). Penyelesaian Problematika Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana (Hukum Pidana Formil dan Materiil). *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 4(9), 8751-8764. Doi: <https://doi.org/10.58344/locus.v4i9.4335>
- Pratono, A., Burlian, P., & Izomiddin, I. (2023). Wewenang Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(1), 1-22.
- Raifaldy, J. (2019). Eksepsi Atas Kewenangan Mengadili Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap). *Lex Crimen*, 8(8).
- Sepang, G. K. (2015). Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHAP. *Lex Crimen*, 4(8).
- Simanjuntak, F., Hutabarat, D. E., Estella, W., & Purba, D. N. (2020). Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 3(2), 119-127.
- Simatupang, N. Y. A., Sahari, A., & Mansar, A. (2024). Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Institusi Kejaksaan Negeri Deli Serdang. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 189-197. DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.559>
- Sudiadi, M. H. (2024). Implementasi Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Modern di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 1-15.
- Syarbaini, A. (2024). Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 1-15.

Tiranda, I., Puluhulawa, F., & Jasin, J. (2019). Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan. *Jambura Law Review*, 1(2), 120-143.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah UU nomor 11 tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional republik indonesia nomor 13 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana tahun anggaran 2022.